

## RINGKASAN

Nopita Cici Lestari, NPM 35211571FH10, “Pelaksanaan Undang – Undang no 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Di Desa Padak Guar Kecamatan Sambalia Pada PT. Lombok Energi Dinamik).” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani. Pembimbing Utama: Zulfarani Azizi.,SH.,MH. Pembimbing Pendamping: Tamrin.,SH.,MH.

Pembangunan yang terus berkembang yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur sangatlah berpengaruh terhadap kestabilan kondisi lingkungan. Dan perlu diketahui semakin meningkatnya upaya pembangunan akan menyebabkan semakin meningkatnya dampak terhadap lingkungan. Keadaan ini mengindikasikan diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup, sehingga resiko kerusakan terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin. Pihak pemerintah daerah maupun swasta yang mengelola pembangunan hendaknya menyediakan sarana untuk mendukung perkembangan pembangunan dan menganalisa dampak yang diakibatkan dari pengembangan pembangunan tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui lebih jelasnya dampak lingkungan apa saja yang di timbulkan akibat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Di Desa Padak Kecamatan Sambalia berdasarkan Undang – Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan pengkajian secara intensif terhadap bahan hukum dengan metode Pendekatan Normatif dan Pendekatan Empiris berupa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

Dalam pembahasan di uraikan bahwa kerusakan yang terjadi akibat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) jelas melanggar Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 69 ayat (1) huruf (a). PT. Lombok Energi Dinamik sebagai pihak pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) telah melakukan kelalian yang menyebabkan kerusakan di lingkungan sekitar perumahan warga yang letaknya bersebelahan dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Secara yuridis hal ini telah di atur oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur di dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2003 tentang ketentuan Pengendalian kegiatan usaha yang

mengubah bentuk lahan dalam wilayah Kabupaten Lombok Timur pasal 6 ayat (1). Pemerintah melalui BLH Kabupaten Lombok Timur melakukan pengawasan terhadap pemulihan kerusakan lingkungan serta ganti rugi kepada warga yang terkena dampak kerusakan lingkungan dan mewajibkan kepada pihak pengelola PT. Lombok Energi Dinamik untuk melaporkan progresnyann Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Lombok Timur.

*Kata Kunci : Pelaksanaan Undang-Undang , PLTU, Kerusakan Lingkungan*